

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Cita-cita dan tujuan nasional Republik Indonesia telah diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pancasila bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 membentuk fondasi hukum yang paling fundamental bagi seluruh peraturan yang berlaku. Kejahatan atau tindak pidana dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip serta tujuan Negara Indonesia (Ujang, 2021). Menurut Simons, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang relevan (Effendi, 2016).

Dengan demikian, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tindak pidana berpotensi mengancam serta merusak keamanan dan ketertiban umum (Nurul, 2022). Salah satu bentuk tindak pidana adalah penipuan. Istilah tipu yang mengindikasikan ucapan atau tindakan yang bersifat menyesatkan, tidak benar, atau tidak jujur yang bertujuan untuk memperdaya orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan diartikan sebagai tindakan melakukan penyesatan, namun konteks menipu mencakup lebih luas dalam praktiknya (Anwar, 2003). Lowongan kerja merujuk pada kesempatan yang tersedia dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk posisi tertentu, yang dibuka bagi individu atau kelompok yang memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan. Saat ini, banyak pelajar di tingkat SMP, SMA, hingga SD yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka dan memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja yang tersedia setiap tahun tidak selalu seimbang dengan permintaan pasar kerja. Lebih lanjut, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pencari kerja seringkali menantang (Syifa, et al, 2020). Pencari kerja bahkan mungkin perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencari posisi yang tepat, seperti biaya untuk memasang iklan di koran atau majalah (Setiawan & Woyanti, 2010).

Dalam dunia kerja, Persaingan juga sering terjadi, terutama di antara para pencari kerja juga dikenal sebagai *jobseekers* di mana mereka tidak hanya bersaing dengan orang yang sudah bekerja tetapi juga mahasiswa baru yang baru lulus yang belum memiliki banyak pengalaman. Ini mengurangi peluang pekerjaan, terutama jika kita hanya mencari pekerjaan melalui surat kabar (Perdana, 2019).

Kebun Binatang Bandung, yang terletak di Jalan Kebun Binatang, Lebak Siliwangi, Coblong, Bandung, merupakan sebuah destinasi wisata alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diresmikan pada tahun 1930 oleh Taman Logika Bandung, kebun binatang ini menempati lahan seluas hampir 14 hektar dengan kontur yang bergelombang dan asri. Kedekatannya dengan Kampus Institut Teknologi Bandung menambah nilai strategisnya, menjadikannya mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat umum.

Dengan koleksi sekitar 800 spesies hewan yang mencakup mamalia, burung, reptil, dan ikan, Kebun Binatang Bandung tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi tetapi juga sebagai pusat edukasi yang penting. Berbagai jenis hewan yang

ada di sini memberikan kesempatan bagi pengunjung, khususnya anak-anak, untuk belajar secara langsung tentang fauna. Edukasi ini mencakup informasi tentang habitat alami, perilaku, dan konservasi hewan, yang disampaikan melalui papan informasi dan pemandu wisata.

Kebun Binatang Bandung juga menawarkan berbagai kegiatan menarik. Salah satu yang paling populer adalah kegiatan fotografi bersama hewan. Pengunjung, terutama anak-anak, sangat antusias mengambil foto dengan hewan-hewan di kebun binatang ini sebagai kenang-kenangan. Selain itu, kebun binatang ini juga memiliki area bermain anak, taman-taman yang indah, dan area piknik, yang membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tidak hanya itu, Kebun Binatang Bandung juga sering mengadakan acara dan kegiatan khusus, seperti pameran hewan, lomba mewarnai, dan pertunjukan edukatif yang menampilkan keahlian hewan-hewan tertentu. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi pengunjung dari segala usia.

Dengan lingkungan yang alami dan fasilitas yang terus diperbarui, Kebun Binatang Bandung tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung. Kombinasi antara edukasi, rekreasi, dan konservasi yang ditawarkannya membuat Kebun Binatang Bandung bukan hanya tempat untuk melihat hewan, tetapi juga tempat untuk belajar dan berinteraksi dengan alam.

Pada surat undangan yang diterima oleh beberapa individu, tertera nama PT Yayasan Margasatwa Tamansari sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung. Namun, menurut Sulhan, salah satu pengelola Kebun Binatang Bandung, lembaga tersebut dikelola oleh sebuah yayasan, bukan oleh perseroan terbatas (PT). Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa pelaku yang memberikan surat tersebut adalah seorang relawan edukasi di kebun binatang tersebut. Manajemen Kebun Binatang Bandung segera meminta relawan tersebut untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas.

Meskipun demikian, beberapa hari kemudian, datang lagi beberapa orang yang mengaku sebagai korban penipuan yang serupa. Mereka menyatakan telah diterima bekerja di Kebun Binatang Bandung, dan menunjukkan surat yang sama bertuliskan PT Yayasan Margasatwa Tamansari. Posisi yang dijanjikan dalam surat tersebut mencakup berbagai pekerjaan, seperti petugas tiket, keeper (pengasuh hewan), dan asisten dokter hewan.

Para korban penipuan ini merasa tertipu karena telah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan posisi pekerjaan tersebut. Mereka diberi harapan palsu tentang pekerjaan di kebun binatang, yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional. Manajemen Kebun Binatang Bandung pun mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi ini. Mereka mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah ini dan merumuskan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Dalam langkah pencegahannya, manajemen mengeluarkan pengumuman resmi yang menegaskan bahwa Kebun Binatang Bandung dikelola oleh sebuah

yayasan, bukan oleh PT Yayasan Margasatwa Tamansari. Mereka juga menjelaskan bahwa semua proses rekrutmen dilakukan secara resmi melalui saluran yang sah dan tidak memerlukan pembayaran apa pun dari calon karyawan. Pengumuman ini disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk situs web resmi kebun binatang, media sosial, dan pengumuman di area kebun binatang.

Manajemen bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan ini. Mereka juga memperketat prosedur keamanan dan pengawasan internal untuk memastikan tidak ada lagi penipuan serupa yang terjadi. Relawan yang terlibat dalam penipuan tersebut diperiksa lebih lanjut dan tindakan disipliner yang sesuai diambil terhadap mereka.

Dalam jangka panjang, Kebun Binatang Bandung berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan publik. Mereka merencanakan untuk mengadakan sesi informasi terbuka tentang proses rekrutmen dan operasional kebun binatang, serta memperkenalkan program-program edukasi yang lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Kebun Binatang Bandung dapat dipulihkan dan kejadian penipuan seperti ini tidak terjadi lagi.



Gambar 1.1 Manajemen Kebun Binatang Bandung (Peter Albert) Mengklarifikasi Terkait Kasus Penipuan Lowongan Kerja Dengan Bukti Pemalsuan Surat

Peter Albert Mengatakan bahwa “Ada oknum berinisial FM yang menggunakan nama Kebun Binatang Bandung, tapi dalam suratnya menggunakan PT Yayasan Margasatwa Tamansari. Itu sudah jelas bukan dari pihak kami, karena kami hanya Yayasan Margasatwa Tamansari tanpa menggunakan PT dan Peter Albert menyebut, bahwa FM hanya sebagai volunteer edukator yang bekerjasama untuk membawa rombongan berkeliling di Kebun Binatang Bandung. Ia pun membenarkan FM melakukan modus penipuan dengan merekrut karyawan dan karyawannya dimintai sejumlah uang sebagai biaya administrasi dengan surat palsu yang dibuat dari Google”.

Kasus penipuan ini bermula ketika seorang individu yang tidak menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung. Awalnya, informasi ini tampak sah dan menarik perhatian korban, yang tertarik untuk bergabung dengan lembaga tersebut. Setelah memutuskan untuk melamar pekerjaan, korban pun melalui proses seleksi.

Beberapa hari setelah mengikuti proses seleksi, korban menerima konfirmasi yang menyatakan bahwa ia diterima bekerja di Kebun Binatang Bandung. Pemberitahuan ini diterima dengan antusias oleh korban, yang merasa senang dan bersemangat untuk memulai pekerjaan barunya. Namun, dalam pemberitahuan tersebut, terdapat syarat yang mencurigakan: korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000 sebagai biaya administrasi untuk menyelesaikan proses penerimaan dan untuk mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan.

Karena percaya bahwa permintaan tersebut adalah bagian dari prosedur resmi, korban kemudian melakukan transfer uang ke rekening yang diberikan oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan Kebun Binatang Bandung. Setelah mentransfer uang, korban menunggu informasi lebih lanjut mengenai penempatan dan tanggal mulai bekerja. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada kabar atau komunikasi lanjutan dari pihak tersebut.

Merasa curiga dengan situasi ini, korban akhirnya mencoba menghubungi pihak Kebun Binatang Bandung secara langsung untuk menanyakan perkembangan penerimaannya. Betapa terkejutnya korban ketika mengetahui bahwa Kebun Binatang Bandung tidak pernah membuka lowongan pekerjaan seperti yang disebutkan dan tidak pernah meminta biaya administrasi dalam proses perekrutan.

Korban kemudian menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan. Dengan membawa bukti-bukti transfer dan komunikasi dengan pelaku, korban melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku penipuan tersebut.

Terdapat unsur-unsur dalam permasalahan ini ialah terdapat oknum berinisial FM yang diduga terlibat dalam praktik penipuan dengan menggunakan nama Kebun Binatang Bandung dan PT Yayasan Margasatwa Tamansari, Pelaku penipuan menggunakan modus operandi dengan memanipulasi identitas dan dokumen resmi, seperti surat-surat palsu yang diduga dibuat dari Google, untuk merekrut karyawan dan meminta uang sebagai biaya administrasi.

Di Indonesia, penipuan termasuk dalam ranah pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat diterapkan dalam kasus penipuan yang melibatkan media sosial atau platform digital (Anjani, 2023).

Beberapa korban penipuan mengatakan sampai keluar dari pekerjaan sebelumnya karena tergiur tawaran gaji Rp 3,8 juta sebulan dan uang makan Rp 60 ribu per hari. Sebanyak 41 orang itu sudah membayar uang sebesar Rp 350 ribu hingga 1 juta. “Total uangnya (hasil penipuan) sampai Rp 21 juta” ucap Sulhan. Pelaku penipuan itu, seorang lelaki berusia 28 tahun bernama Fikri Muhammad (FM). Dia kabur dari kediamannya. pelaku dikenal mudah bergaul dan cekatan ketika bekerja. Dia menjadi relawan edukasi sejak September 2022. Akibat kasus penipuan ini Kebun Binatang Bandung dirugikan karena pencatutan nama. Sulhan

berharap tidak ada lagi pelamar kerja yang tertipu dengan setoran uang dan iming-iming bekerja di kebun binatang” (Anwar Siswadi, 2023).

Berdasarkan informasi dari sinarjabar.com, dinyatakan bahwa terdapat 41 individu yang mengalami penipuan terkait lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung. Pada hari Jumat, 26 Mei 2023, para korban dari penawaran pekerjaan yang tidak autentik tersebut berkumpul di Kebun Binatang Bandung untuk mendapatkan penjelasan. Para korban telah melakukan pembayaran awal kepada individu yang bernama Fikri Muhammad, yang mengklaim dirinya sebagai Kepala Edukator Kebun Binatang Bandung, sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan pekerjaan di lokasi tersebut. Septian, yang berusia 24 tahun, merupakan salah satu dari banyak korban penipuan lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung. Dalam wawancara dengan seorang wartawan pada hari Jumat, 26 Mei 2023, ia menyatakan bahwa ia menjadi korban penipuan oleh seorang individu bernama Fikri Muhammad. Septian menjelaskan bahwa awal mula mereka diperkenalkan kepada tawaran pekerjaan di Kebun Binatang Bandung oleh Fikri Muhammad. Fikri Muhammad menawarkan kepada mereka kesempatan untuk bekerja di berbagai posisi dalam kebun binatang tersebut. Fikri Muhammad, yang mengaku sebagai salah satu kepala di Kebun Binatang Bandung, menyebutkan adanya sejumlah posisi yang tersedia mulai dari *ticketing*, marketing, hingga asisten, yang semua memerlukan perekrutan karyawan baru. Setelah menginformasikan tentang kesempatan kerja tersebut, Fikri Muhammad meminta sejumlah uang dari para korban, yang diklaim sebagai biaya administrasi. Secara total, kami berjumlah 41 orang yang memberikan uang kepada Fikri Muhammad dengan nominal berkisar

antara Rp350.000 hingga Rp1.000.000, papar Septian. Septian menyatakan bahwa para korban percaya bahwa Fikri Muhammad telah mengeluarkan surat palsu yang pura-pura berasal dari PT. Yayasan Margasatwa Tamansari, yang menunjukkan bahwa mereka diterima bekerja di Kebun Binatang Bandung. Beberapa hari setelah pembayaran dilakukan, Fikri Muhammad menyerahkan surat kontrak kerja palsu yang mengindikasikan bahwa mereka telah diterima dan dijadwalkan untuk mulai bekerja di berbagai tanggal antara 2 Juni hingga 5 Juni. Korban menyadari penipuan tersebut ketika salah satu dari mereka diberitahu untuk memulai bekerja pada tanggal 24 Mei 2023, namun tidak pernah menerima panggilan lebih lanjut dan Fikri Muhammad menjadi tidak dapat dihubungi. Akibatnya, hari ini kami menghadiri pertemuan dengan manajemen Kebun Binatang Bandung untuk meminta klarifikasi mengenai masalah ini dan Kami menemukan bahwa Fikri Muhammad melakukan ini semua tanpa persetujuan yayasan, dan ini merupakan tindakan penipuan yang serius. Kami juga telah melaporkan tindakan penipuan ini kepada kepolisian, ujar Septian. (M. Rizal, 2023).



Gambar 1.2 Korban Penipuan Modus Lowongan Kerja Di Kebun Binatang Bandung

Pada gambar 1.2, korban menunjukkan bukti foto telah melakukan transfer uang kepada tersangka yang berinisial Fikri Muhammad. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban, ia telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp1.000.000 ke rekening yang tertera di bukti transfer tersebut. Korban mengaku bahwa sebelumnya ia mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan di Kebun Bintang Bandung. Tergiuir oleh tawaran tersebut, korban kemudian melamar untuk posisi yang ditawarkan dan melalui serangkaian proses seleksi yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari Kebun Bintang Bandung. Setelah melalui proses seleksi, korban menerima konfirmasi bahwa dirinya dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun, sebagai bagian dari proses akhir penerimaan, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp1.000.000. Uang tersebut dikatakan akan digunakan untuk biaya administrasi atau keperluan lain yang terkait dengan proses penerimaan kerja. Korban, yang tidak curiga terhadap permintaan ini, kemudian mentransfer uang sesuai dengan instruksi yang diberikan. Setelah melakukan transfer, korban mencoba untuk menghubungi pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai langkah berikutnya dalam proses penerimaan kerja.

Namun, setelah transfer dilakukan, korban tidak mendapatkan respons lebih lanjut dari pihak yang mengaku sebagai perwakilan Kebun Bintang Bandung. Upaya korban untuk menghubungi pihak tersebut juga tidak berhasil, baik melalui telepon maupun pesan teks. Merasa curiga dan tidak mendapatkan kejelasan, korban akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib dengan membawa bukti-

bukti yang dimilikinya, termasuk bukti transfer uang dan korespondensi dengan tersangka. Berdasarkan laporan dan bukti yang diserahkan oleh korban, pihak berwajib akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap dan membawa tersangka ke pengadilan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk permintaan uang terkait dengan proses penerimaan kerja. Pihak yang benar-benar profesional dan legal biasanya tidak akan meminta uang kepada calon karyawan sebagai syarat untuk diterima bekerja. Sebagai langkah pencegahan, calon pelamar kerja sebaiknya selalu melakukan verifikasi langsung dengan perusahaan terkait dan menghindari transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pentingnya studi mendalam mengenai posisi korban dalam kasus penipuan lowongan pekerjaan tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pencegahan, membahas kondisi korban yang terlibat dalam penipuan dengan modus lowongan pekerjaan menjadi esensial. Langkah-langkah pencegahan ini diterapkan guna menghindari terulangnya tindak kejahatan serupa (Moko, 2021). Melalui upaya pencegahan, kita dapat lebih memahami posisi korban baik sebagai pihak yang menderita maupun sebagai bagian dari kejadian kriminal tersebut. Selain itu, upaya ini juga berperan dalam menurunkan tingkat kejahatan dan mengurangi jumlah korban yang terlibat. (Chrisendo, 2023).

Undang-undang Dasar Negara RI Pasal 28 Ayat 1 No 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Korban yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan laporan tindak pidana penipuan kepada kepolisian setempat. Setelah laporan mengenai delik umum tersebut diterima, kepolisian akan melakukan penyelidikan awal untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana (Manthovani, 2022). Jika hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan penipuan, maka proses akan berlanjut ke tahap penyidikan lebih lanjut. (Sunarso et al., 2022).

Secara yuridis, Pasal 378 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penipuan diatur sebagai tindakan pidana yang memerlukan perhatian yang seksama dari pihak penegak hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penanganan kasus-kasus penipuan, termasuk yang menggunakan dalih usaha pengadaan gula atau bentuk-bentuk lainnya, memerlukan ketelitian dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum. Situasi

ini diperparah oleh fakta bahwa tidak semua korban penipuan dapat dengan mudah mengajukan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 378 KUHP. Banyak korban yang mungkin tidak mengetahui hak-hak hukumnya atau merasa takut untuk melaporkan kasus penipuan yang mereka alami.

Dalam kasus penipuan yang terjadi di Kebun Binatang Bandung, di mana surat-surat palsu dengan nama PT Yayasan Margasatwa Tamansari digunakan untuk menipu calon pekerja, penerapan Pasal 378 KUHP menjadi sangat relevan. Kasus ini menunjukkan bagaimana penipuan dapat dilakukan dengan memanfaatkan identitas palsu dan rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban. Penegak hukum perlu memastikan bahwa semua aspek dari modus operandi ini diperiksa dengan teliti, dan pelaku penipuan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak manajemen Kebun Binatang Bandung juga memiliki tanggung jawab untuk membantu korban penipuan dengan memberikan informasi yang jelas dan mendukung proses hukum. Mereka harus proaktif dalam bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini, serta memberikan bantuan kepada korban dalam proses hukum.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban penipuan, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai Pasal 378 KUHP dan hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara. Penegak hukum, lembaga masyarakat, dan instansi terkait harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengenali modus penipuan dan langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban penipuan. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan layanan bantuan hukum gratis, hotline pengaduan, serta pendampingan hukum bagi korban yang membutuhkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa korban penipuan dapat lebih mudah mengakses perlindungan hukum dan memperoleh keadilan yang mereka butuhkan.

Tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

Dalam Ayat (2) dari pasal 263 KUHP ditentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa tersangka memalsukan surat lowongan kerja di Kebun Binatang Bandung dengan mengedit file yang didapat dari Google untuk mengelabui para korbannya. Modus operandi ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengubah dan memanipulasi dokumen agar terlihat sah dan meyakinkan.

Tersangka, yang merupakan seorang relawan edukasi di Kebun Binatang Bandung, memanfaatkan kemampuannya untuk mengakses dan mengedit file yang tersedia secara online. Dengan mengubah detail seperti nama perusahaan menjadi PT Yayasan Margasatwa Tamansari dan menambahkan posisi pekerjaan yang menarik seperti petugas tiket, keeper, dan asisten dokter hewan, tersangka berhasil meyakinkan korban bahwa surat tersebut resmi.

Para korban, yang tidak curiga terhadap keaslian surat tersebut, kemudian tertarik untuk melamar posisi yang ditawarkan. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim telah diterima bekerja di Kebun Binatang Bandung dan datang ke lokasi

dengan membawa surat yang dipalsukan tersebut. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi para korban, yang telah mengeluarkan waktu dan biaya dalam proses melamar pekerjaan yang tidak ada.

Penegak hukum yang menangani kasus ini perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk mengumpulkan bukti digital yang menunjukkan bagaimana surat tersebut dimanipulasi. Ini termasuk jejak digital dari file asli yang diunduh, perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dokumen, dan komunikasi antara tersangka dan korban.

Kedua, ada kebutuhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memverifikasi keaslian dokumen, terutama ketika berhubungan dengan lowongan kerja. Masyarakat harus diajarkan cara untuk mengenali tanda-tanda penipuan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa informasi yang diterima adalah sah.

Ketiga, manajemen Kebun Binatang Bandung perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ini bisa termasuk memperkuat sistem keamanan informasi mereka, memberikan pelatihan kepada karyawan dan relawan tentang etika dan keamanan digital, serta meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen mereka.

Dengan mengatasi masalah ini secara menyeluruh, diharapkan dapat mencegah korban penipuan di masa depan dan menjaga reputasi Kebun Binatang Bandung sebagai institusi yang terpercaya. Selain itu, langkah-langkah ini juga akan membantu dalam memastikan bahwa para penipu dihukum sesuai dengan

hukum yang berlaku, memberikan keadilan bagi korban, dan memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap tindakan penipuan di Indonesia.

UU ITE digunakan sebagai dasar hukum dalam menangani penipuan di iklan lowongan kerja karena undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang relevan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang merugikan di ranah digital (Adelina, et al, 2023).

Korban, akan diteliti dan dikaji secara menyeluruh karena merupakan komponen penting yang berhubungan dengan hasil kejahatan. Korban memiliki peran fungsional dalam tindak pidana. Korban adalah bagian penting dari proses pencarian kebenaran materil yang dimaksud dalam hukum pidana materil (Sofyan, 2017). Untuk menegakkan kebenaran dan melindungi hak asasi manusia di negara ini, sangat penting untuk memahami korban tindak pidana penipuan ini sebagai pengaktualisasian viktimologi (Faiq, 2010).

Viktimologi yang berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, secara terminologis diartikan sebagai studi yang mengkaji tentang korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau entitas menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan dari keberadaan korban dalam konteks sosial (Huda, 2022). Dalam pengertian yang lebih sederhana, viktimologi adalah ilmu yang fokus pada studi korban. Studi ini tidak terbatas pada individu sebagai korban saja, tetapi juga mencakup kelompok, perusahaan atau korporasi, bahkan pemerintah yang dapat bertindak sebagai korban dalam berbagai situasi (Joice Soraya, 2022).

Untuk mengurangi pengangguran, banyak lapangan kerja terbuka karena banyaknya pengangguran di Indonesia. Melihat hal ini tersedia, beberapa orang melakukan kejahatan (Waluyo, 2022). Salah satunya adalah penipuan dengan modus operandi membuka lowongan kerja, di mana pelaku berpura-pura akan mendapatkan pekerjaan dengan syarat membayar uang muka awal.